



PENETAPAN
Nomor 215/Pdt.P/2024/PN Lmg

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Lamongan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama telah memberikan penetapan atas permohonan dari :

Slamet Santoso, Lahir di Lamongan, tanggal 10 Desember 1991, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Desa Garang Rt 004 Rw 006 Kecamatan Modo Kabupaten Lamongan, Selanjutnya disebut sebagai..... **PEMOHON**;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 28 Oktober 2024, Pemohon tidak hadir di persidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon mengirimkan surat permohonan pencabutan perkara secara tertulis tertanggal 28 Oktober 2024 dengan alasan memperbaiki permohonan ;

Menimbang, bahwa permohonan yang dimohonkan pencabutan tersebut masih dalam persidangan pertama ;

Menimbang, bahwa Permohonan Pencabutan tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan Hukum maka dapat dikabulkan ;

Mengingat Undang-undang dan peraturan-peraturan yang bersangkutan ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa pemeriksaan Perkara Permohonan Nomor 215/Pdt.P/2024/PN Lmg telah selesai karena dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Lamongan untuk mencoret Perkara Permohonan Nomor 215/Pdt.P/2024/PN Lmg, dari Buku Register Perkara Perdata;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah)

Hal. 1 dari 2 hal, Penetapan Nomor 215/Pdt.P/2024/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari **Senin** tanggal **28 Oktober 2024** oleh kami Olyviarin Rosalinda Taopan, S.H., M.H Hakim Pengadilan Negeri Lamongan, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Hari Purnomo., S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Hari Purnomo., S.H.

Olyviarin Rosalinda Taopan, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Biaya PNBPN Panggilan	: Rp 10.000,00
- Biaya ATK	: Rp 50.000,00
- Biaya Redaksi Putusan	: Rp 10.000,00
- Biaya Meterai	: <u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	: Rp110.000,00 (Seratus sepuluh ribu rupiah)

Hal. 2 dari 2 hal, Penetapan Nomor 215/Pdt.P/2024/PN Lmg